



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Jemmy Tantoro, Tempat tanggal Lahir, Surabaya, 5 Maret 1968, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kenjeran No. 495 Rt. 003 Rw. 10, Gading, Tambaksari Kota Surabaya, sebagai Penggugat I;
2. Ellianna, Tempat tanggal Lahir, Surabaya, 13 Juni 1941, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kalianyar No. 56 Rt. 001 Rw. 01, Kapasari, Genteng, Kota Surabaya, sebagai Penggugat II;
3. Sinta Jofira, Tempat tanggal Lahir, Surabaya, 14 Januari 1967, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kalianyar No. 56 Rt. 001 Rw. 01, Kapasari, Genteng, Kota Surabaya, sebagai Penggugat III;
4. Mega Melati Anton, Tempat tanggal Lahir, Surabaya, 8 Oktober 1969, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Layar Permai 4 No. 21 Rt. 12 Rw. 07, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, sebagai Penggugat IV;  
Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV telah memberikan kuasa kepada: Tomy Rano Armansyah, S.H., M.H., dan Abdul Gofur, S.H., M.H.; Para advokat dan konsultan hukum dari kantor hukum TOMY RANO, ABDUL & PARTNERS yang beralamat di Perumahan Banjar Wijaya Cluster Yunani Blok B50A No. 17-18 Cipete, Pinang Kota Tangerang, dalam hal ini berdasar Surat Kuasa Khusus nomor D/039/TRAP/d/X/24 tertanggal 08 Oktober 2024, surat kuasa khusus nomor D/040/TRAP/d/X/24 tertanggal 08 Oktober 2024, surat

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus nomor D/041/TRAP/d/X/24 tertanggal 08 Oktober 2024, surat kuasa khusus nomor D/042/TRAP/d/X/24 tertanggal 08 Oktober 2024;  
Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

Swanda Rosila, yang beralamat di 4977 Tyler St, Sacramento CA 95841  
United State of America, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat ;

Setelah membaca permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Januari 2025 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2025/PN Sby, telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir dipersidangan kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2025 Kuasa Para penggugat menyatakan pencabutan terhadap gugatan dikarenakan akan dilakukan perbaikan alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 271 Rv yang menyatakan Para Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi (Perkara) hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan.

Menimbang, bahwa agar pencabutan gugatan itu sah, harus dilakukan oleh orang yang berhak, yaitu a). Penggugat sendiri secara pribadi; b). Kuasa yang ditunjuk penggugat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa sebagaimana pencabutan gugatan perkara Nomor: 37/Pdt.G/2025/PN.Sby pada tanggal 19 Februari 2025, sehingga pencabutan gugatan dalam perkara a quo dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 271 dan pasal 272 RV tersebut di atas, maka gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2025/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau Kuasanya apabila Tergugat belum memberikan tanggapan/jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan tanggapan/jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* permohonan pencabutan gugatan yang diajukan masih dalam sidang pemanggilan para pihak dalam artian belum pembacaan gugatan atau pun pengajuan jawaban, oleh karenanya pencabutan gugatan penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara perkara Nomor 37/Pdt.G/2025/PN.Sby adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara gugatan Nomor 37/Pdt.G/2025/PN.Sby dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini, akan dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 37/Pdt.G/2025/PN.Sby
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 37/Pdt.G/2025/PN Sby dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 37/Pdt.G/2025/PN Sby, dari register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp933.900,00- (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh kami, Alex Adam Faisal, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ega Shaktiana, S.H., M.H. dan Rudito Surotomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 37/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 8 Januari 2025, penetapan tersebut pada

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2025/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aris Andriana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK).....Rp. 150.000,00
- Biaya Panggilan Rp. 713.900,00
- Biaya PNPB Panggilan.....Rp. 20.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Materai Rp. 10.000,00

Jumlah.....Rp. 933.900,00

(sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2025/PN Sby